

TINJAUAN ATAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA KANTOR DESA SARIWANGI KECAMATAN PARONGPONG

Tri Pratiwi Olivia Riska Bokings¹, Sifaul Anwar², Mochamad Ilham Nurochman³
Akuntansi^{1,2,3}, Politeknik TEDC^{1,2,3}

riskabokings@poltektedc.ac.id¹, sifaulanwar@poltektedc.ac.id², ilhamnurohman5@gmail.com³

Informasi Artikel

Tanggal masuk	27-02-2024
Tanggal revisi	20-03-2024
Tanggal diterima	30-03-2024

Keywords:

Desa
Pengelolaan Dana
Kecamatan Parongpong

Abstract

The purpose of this study is this research was conducted to determine the extent and how the management of village funds in Sariwangi Village Office, Parongpong District. The method used in this study uses a descriptive method with a qualitative approach. The data collection technique of this research was done by observation, interviews, literature study, and documentation. The types and sources of data in this study are RKP Desa, reports on the realization of the implementation of the village income and expenditure budget. The results showed that the management of village funds at the Sariwangi Village Office was in accordance with Government Regulation No. 113 of 2014. It is hoped that the management of village funds in Sariwangi Village, Parongpong District, which is in accordance with Government Regulation No. 113 of 2014 can be maintained and become even better in the future.

Kata kunci:

Fund Management
Parongpong Sub-District
Village

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana dan bagaimana pengelolaan dana desa pada Kantor Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini berupa RKP Desa, laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa pada Kantor Desa Sariwangi sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2014. Diharapkan pengelolaan dana desa pada Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong yang sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2014 bisa di pertahankan dan menjadi lebih baik lagi kedepannya.

1. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan Nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerahnya, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Selain itu, pembangunan desa dapat menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa, pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri.

Dalam rangka menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pembangunan desa, pemerintah dan DPR RI telah menerbitkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi bahan kajian menarik yang diharapkan memperkuat otonomi desa serta percepatan pembangunan. Menurut Budiman Sudjatmiko sebagai Pimpinan Pansus Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, "menggambarkan implikasi asas pengakuan, subsidiaritas dan pemberdayaan dengan alur yakni kesatuan kewenangan skala lokal desa digunakan

untuk melakukan perencanaan keuangan guna melangsungkan pelaksanaan pembangunan desa". Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) PP No. 60 Tahun 2014, disebutkan : "Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat."

(Kurniawan dan Riharjo, 2019) dalam penelitiannya mengenai Tinjauan Atas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa, menyatakan bahwa:

Hasil penelitian menunjukkan secara garis besar pengelolaan Keuangan Desa telah di selenggarakan dengan baik dalam pelaksanaan program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, serta di selenggarakan secara akuntabel dan transparan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pada tahap pelaporan dan pertanggungjawabannya.

Sementara menurut (Meutia dan Liliana, 2017) dalam penelitiannya mengenai pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Ogun Ilir menyatakan bahwa: "Hasil penelitian mengungkap aspek pengelolaan keuangan secara umum telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Permendagri No. 113/2014 dan mematuhi prinsip dasar pengelolaan keuangan. Pelaporan dan pertanggungjawaban masih menjadi masalah bagi beberapa desa".

Upaya untuk penyalarsan serta pemakaian atau pemanfaatan dana desa dalam pendistribusian anggaran pusat ke daerah agar tepat sasaran dan tepat guna tentunya perlu ada mekanisme dan peraturan yang jelas untuk mencegah hal tersebut terjadi. Saat ini kelengkapan regulasi dalam pengelolaan dana desa dirasa masih minim. Maka dari itulah, topik mengenai pengelolaan dana desa ini menjadi kajian yang menarik dan sangat diperlukan dalam kemajuan perkembangan Pemerintah Desa.

2. Metode dan Kajian Pustaka

2.1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan mengenai objek yang diamati sehingga dapat ditemukan kebenarannya.

2.2. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini yaitu Pengelolaan Dana Desa. Dari variabel tersebut, memiliki pokok bahasan yang akan dijelaskan dalam pembahasan. Sehingga, indikator dari variabel tersebut menjadi hal penting yang akan dijelaskan secara rinci dan ditarik kesimpulannya.

2.3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

- 1) Observasi
Menurut (Sugiyono, 2019), Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Metode ini digunakan untuk mengamati secara langsung peristiwa/fenomena yang menjadi fokus penelitian.
- 2) Wawancara
Menurut (Sugiyono, 2019), Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan.
- 3) Studi Kepustakaan
Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari berbagai bahan pustaka yang relevan dan referensi lain yang berhubungan dengan materi yang akan dikaji, dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, Undang-Undang yang berhubungan dengan penelitian dan sumber-sumber tertulis baik dalam bentuk elektronik maupun cetak.
- 4) Dokumentasi
Menurut (Sugiyono, 2019), Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang berlalu berbentuk

gambar, foto, sketsa dan lain-lain, serta pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara. Penulis mengumpulkan bahan-bahan tertulis berupa data-data mengenai pengelolaan dana desa di Kantor Desa Sariwangi.

2.4. Dana Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Dana Desa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN yaitu: "Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat".

2.5. Tujuan Dana Desa

Tujuan Dana Desa sesuai dengan UU No. 6/2014 tentang Desa yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik desa, mengentaskan kemiskinan yang ada di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan antar desa, serta dengan adanya dana desa dapat memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

2.6. Manfaat Dana Desa

Manfaat dari adanya dialirkannya Dana Desa antara lain (Santiasih, 2017):

- 1) Masyarakat desa dapat lebih mudah untuk mencapai kemajuan karena kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi. Hal tersebut dibarengi dengan aspirasi masyarakat lebih mudah terakomodasi dengan adanya asas partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya Dana Desa, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Karena dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah desa berada di tangan masyarakat. Sehingga masyarakat harus terlibat dalam proses pengelolaan keuangan desa khususnya pengelolaan Dana Desa.
- 2) Pelaksanaan pembangunan yang ada di desa lebih optimal. Karena masyarakat sendirilah yang melaksanakan pembangunan (swadaya masyarakat desa). secara tidak langsung, masyarakat ikut andil dalam mendukung kemajuan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- 3) Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa khususnya Dana Desa dapat mengurangi penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa dikarenakan adanya monitoring dan evaluasi dari masyarakat sebagai subjek pembangunan.
- 4) Dana Desa yang dalam pengelolaannya harus melibatkan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan kapasitas desa. Sehingga program dan kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana pembangunan yang telah direncanakan dalam RPJMDes.
- 5) Manfaat dari Dana Desa dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat desa. Kemandirian desa yang dapat dilihat dari peningkatan status desa yang semula sangat tertinggal menjadi berkembang, maju, dan sampai pada status desa mandiri. Hal tersebut juga dibarengi dengan desa yang memiliki kewenangan untuk mengelola wilayahnya sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa dengan memperhatikan prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah di atasnya.

2.7. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut (IAI-KASP, 2015) Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, pengelolaan keuangan Desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Perencanaan

- a) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dibuat, disampaikan oleh Kepala Desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- b) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- c) Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya.
- d) Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- e) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota. Dengan dilakukannya pembatalan Peraturan Desa tersebut sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal terjadi pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- f) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
- g) Dalam hal Bupati/Walikota mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain, maka langkah yang dilakukan adalah :
- h) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- i) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditetapkan, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- j) Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- k) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota.

2) Pelaksanaan

- a) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- c) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- d) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- e) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa.
- f) Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa tetap dapat dikeluarkan walaupun rancangan peraturan desa tentang APBDesa belum ditetapkan.
- g) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen diantaranya Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sebelum digunakan, RAB tersebut diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- h) Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan Buku Pembantu Kas Kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.

- 3) Penatausahaan
Bendahara desa wajib :
 - a) Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan : Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.
 - b) Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- 4) Pelaporan
Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota yang meliputi:
 - a) Laporan semester pertama, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa.Semester Pertama.
 - b) Laporan semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir.
- 5) Pertanggungjawaban
Kepala desa menyampaikan kepada Bupati /Walikota setiap akhir tahun anggaran laporan yang meliputi:
 - a) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
 - b) Merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - c) Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
 - d) Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
 - e) Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan
 - f) Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan desa sebagai pengganti dari Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Dalam peraturan tersebut memaknai bahwa pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Kuangan desa menurut UU No 6 Tahun 2014 menjelaskan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa tertuang dalam Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa. APBDesa merupakan rencana keuangan Tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dalam peraturan desa (Perdes).

Sumber pendapatan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa Dana Desa. Dana Desa dibahas dikarenakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa melalui Undang-Undang Desa. Pemerintah pusat menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan diberikan sumber dana untuk bisa menjalankan kewenangannya dan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap Tahun Pemerintah pusat telah mengalokasikan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa.

Setiap Tahunnya Dana Desa yang diterima oleh setiap desa tidaklah sama. Pengalokasian APBDes untuk Dana Desa tergantung dari kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perhitungan pengalokasian Dana Desaberpatokan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014. Pada saat penerapannya Tahun 2015, terdapat perubahan PP dikarenakan dalam implementasi PP sebelumnya belum menjamin pengalokasian dana desa secara lebih merata. Saat ini PP Nomor 60 Tahun 2014 diganti dengan PP Nomor 22 Tahun 2015.

3.2. Perencanaan

Proses perencanaan harus dilakukan berdasarkan program, skala prioritas, agenda kegiatan dan terdapat *outcome* yang jelas dari masing-masing kegiatan. Sementara untuk alokasi pendapatan desa

yakni Dana Desa seharusnya hanya fokus untuk pemerintahan dalam bidang pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa dalam menyusun program yang akan dilaksanakan harus dapat meningkatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, pertanian, pengelolaan lingkungan hidup ekonomi masyarakat, serta perekonomian guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa. Proses perencanaan pembangunan ini tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). RKPDesa ini akan menentukan arah pembangunan desa dalam satu tahun ke depan. Dalam penyusunan RKPDesa ini harus berdasarkan fokus perencanaan pemerintah desa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). RPJMDesa dan RKPDesa akan menjadi satu-satunya dokumen perencanaan desa untuk penyusunan APBDesa yang diatur melalui Peraturan Desa.

Selanjutnya disesuaikan dengan program pembangunan pemerintah kabupaten, pemerintah kota serta dari pemerintah provinsi. Mengingat pentingnya RKPDesa, dibutuhkan peran dari pemerintah desa untuk dapat merancang apa saja yang menjadi prioritas pembangunan setahun ke depan.

Tahapan perencanaan di desa Sariwangi :

1) Musdus (Musyawarah dusun)

Tahapan awal yang dilakukan pada saat perencanaan yakni Musdus. Musdus di desa Sariwangi diadakan pada bulan ke-5 yaitu bulan Mei. Musyawarah dusun dilakukan di setiap tingkatan dusun yang dihadiri oleh BPD, perwakilan RT, RW, dan tokoh-tokoh masyarakat yang terdapat dalam dusun tersebut. Selain itu, terdapat juga perwakilan dari pemerintah desa seperti kepala desa, sekretaris desa, Kepala Urusan, dan kepala seksi. Musyawarah ini diadakan oleh panitia tim penyusun RKPDesa. Musyawarah ini untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan yang ada di desa sehingga nantinya dapat ditentukan prioritas kebutuhan masyarakat masing-masing Dusun.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan diadakannya Musdus oleh pemerintah desa Sariwangi adalah untuk melakukan sosialisasi terkait data-data sumber keuangan desa, menampung permasalahan-permasalahan setiap dusun. Hal ini juga selaras dengan mandat dari pemerintah untuk menyelenggarakan perencanaan partisipatif karena perencanaan yang baik itu perencanaan yang dilakukan oleh masyarakatnya itu sendiri.

2) Musyawarah Desa (Musdes)

Tahapan yang ke-2 yakni Musyawarah desa (Musdes) yang biasanya dilakukan sekitar bulan Februari. musyawarah ini difasilitasi oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa). musyawarah ini dihadiri oleh BPD, perwakilan RT, RW, PKK, tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat sama halnya dengan musdus, akan tetapi terdapat tambahan yakni keterwakilan dari disabilitas dan keluarga miskin yang ada di desa Sariwangi. Pembahasan dalam musyawarah ini lebih strategis karena membahas mengenai laporan dari hasil kajian dari keadaan yang ada di masing-masing dusun, arah kebijakan pembangunan desa, dan rencana prioritas kegiatan pada 4 bidang yakni penyelenggara pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pembahasan dilakukan dengan meninjau kembali RPJMDesa yang ada kemudian digunakan dalam penyusunan RKPDesa. Pembahasan yang dihasilkan adalah *draft* untuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang).

Dengan terbitnya Undang-Undang tentang Desa, melalui prinsip rekognisi dan subsidiaritas, musyawarah desa menjadi bagian dari hak desa untuk dapat merumuskan dan mengambil keputusan setiap kebijakannya yang bersifat strategis. Usulan-usulan kebijakan ini nantinya akan disetujui sebagai *draft* rancangan awal RKPDesa. Oleh sebab itu musyawarah desa menjadi forum yang penting untuk dihadiri oleh perwakilan dari masyarakat. Masyarakat dapat memberikan ide-ide untuk pembangunan desa yang lebih baik pada periode selanjutnya.

3) Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) desa merupakan musyawarah tertinggi yang ada di desa yang diselenggarakan oleh kepala desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPDesa. Musrenbang ini dilakukan oleh pemerintah desa pada bulan Juni. RKPDesa inilah yang menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Tahapan-tahapan perencanaan yang dilakukan oleh desa Sariwangi sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Dengan menerapkan sistem musyawarah yang dilakukan itu dapat meningkatkan keaktifan dari masyarakat. Dengan adanya kewenangan dan hak otoritas yang diperoleh oleh desa dalam pengelolaan anggaran sehingga desa dapat menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan kebutuhan.

Pemerintah desa menggunakan pertimbangan-pertimbangan dalam merumuskan setiap kebijakan- kebijakan pada tahapan perencanaan agar sesuai dengan prioritas-prioritas dari mandatoris

pusat dan sesuai dengan RPJMDesa yang telah disusun sebelumnya. Perencanaan yang telah dilakukan akan menghasilkan RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa).

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pemerintah Desa Sariwangi dalam tahapan perencanaan baik menyusun maupun mengevaluasi program-program sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini terlihat dari musyawarah - musyawarah yang diselenggarakan mulai dari tingkat dusun sampai dengan tingkat Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari APBDDesa termasuk didalamnya terdapat Dana Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa berhak untuk menunjuk siapa saja untuk menjadi PTPKD.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD. Hal tersebut juga dilakukan oleh pemerintah Desa Sariwangi, dengan adanya PTPKD akan membuat manajemen desa terkait dengan efisiensi keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, semua perangkat desa bisa diberdayakan agar program kerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Dalam pelaksanaan keuangan di desa, ada beberapa prinsip yang wajib ditaati mengenai penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan melalui RKD.

Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dilaksanakan menggunakan RKD. Hal tersebut menjadikan sistem keuangan desa terpusat. Apabila ingin mencairkan dana dalam RKD wajib ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Pemerintah membagikan Dana Desa kepada setiap desa dilakukan secara bertahap menggunakan prinsip hati-hati agar sumber pendanaan yang besar tersebut tidak kontraproduktif.

Kebijakan yang ada di desa Sariwangi mengenai pengelolaan Dana Desa, yakni pembiayaan program atau pelaksanaan pembangunan dimulai apabila Dana Desa sudah cair dan sudah masuk di rekening kas desa, sedangkan Dana Desa di pemerintah Desa Sariwangi setiap Tahunnya turun 3 kali secara bertahap. Pada Tahun 2020 Dana Desa cair dalam 3 tahap, yaitu pada bulan Mei, Agustus, dan Desember. Kemudian pada Tahun 2021 Dana Desa cair melalui 3 tahap, yaitu pada bulan Mei, Agustus, dan Desember. Pencairan Dana Desa secara bertahap ini dapat mengganggu rencana-rencana yang telah direncanakan pemerintah desa Sariwangi sendiri.

Fokus pada cakupan ini terkait dengan pengelolaan Dana Desa, pengelolaan Dana Desa di desa Sariwangi sendiri pada Tahun 2021 menggunakan sistem (mandatoris dari peraturan-peraturan). Dalam teori *Good Governance* mengenai *strategic vision* menjelaskan bahwa kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah desa dan masyarakat harus mengedepankan visi jangka panjang yang dibutuhkan untuk pembangunan. Dengan adanya kebijakan tersebut, dusun yang terdapat di desa Sariwangi akan memiliki kesempatan untuk menerima Dana Desa. Namun, dengan adanya prioritas Dana Desa untuk masing-masing dusun tidak menutup kemungkinan adanya perselisihan dalam pengajuan prioritas pembangunan oleh masing-masing dusun. Dalam kasus tersebut pemerintah desa harus memiliki peran untuk menengahi perselisihan, sehingga masing-masing dusun dapat tercapai pemerataan pembangunan di setiap dusun.

3.3. Penatausahaan

Menurut Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang pengelolaan keuangan desa. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan keuangan di desa Sariwangi menggunakan sistem aplikasi yang bernama *Ms. Excel* dan Sistem Keuangan Desa (*siskeudes*).

Rekening Kas Desa (RKD) juga terhubung dengan sistem aplikasi yang digunakan di pemerintah desa Sariwangi yang bernama *Siskeudes* (Sistem Keuangan Desa). *Siskeudes* ini dapat memperlihatkan penggunaan dana kegiatan dan asal dana tersebut. Dengan adanya *siskeudes* ini mempermudah bagian keuangan dalam menjalankan tugasnya.

Peran dari pemerintah desa disini yakni untuk mencatat penerimaan serta pengeluaran serta

melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Laporan yang dibuat secara manual sesuai dengan aturan dari Permendagri nomor 113 Tahun 2014 pasal 35 ayat 2. Untuk laporan yang dibuat oleh pemerintah desa Sariwangi :

- 1) Buku kas umum
- 2) Buku pembantu pajak
- 3) Buku pembantu bank

Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pemerintah desa Sariwangi disamping melakukan proses komputerisasi, mereka juga membuat pencatatan manual dalam buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank. Tujuan diadakannya pencatatan secara manual untuk membuat cadangan data, apabila dalam proses komputerisasi *error* atau data hilang.

3.4. Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah desa wajib memberikan laporannya kepada pemerintah di atasnya yakni Camat, maupun ke Bupati. Disamping itu pemerintah desa dalam mempertanggung jawabkan kegiatannya wajib menyampaikan kepada masyarakat.

Pelaporan Dana Desa sebenarnya tidak terpisahkan dengan penyampaian informasi APBDesa, hanya saja terdapat laporan khusus yang membedakan dengan dana-dana yang lain. Laporan ini bernama Laporan Realisasi Dana Desa (LRDD). Laporan Realisasi Dana Desa setiap tahunnya mengalami perubahan terkait dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan.

Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa termasuk didalamnya Dana Desa, kepala desa wajib menyampaikan kepada Bupati setiap periodik dan tahunan. Penyampaian Laporan Realisasi Dana Desa dilakukan per kwartal (4 bulan) paling lambat minggu kedua di bulan ke empat di tiap kwartalnya. Laporan Realisasi Dana Desa dilaporkan kepada BPD.

Berdasarkan uraian di atas, Laporan Realisasi Dana Desa yang dibuat oleh pemerintah desa Sariwangi setiap tahap, dikarenakan pencairan Dana Desa tahapselanjutnya wajib melampirkan Laporan Realisasi Dana Desa tahap sebelumnya. Oleh karena itu, pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada Bupati hanya sebatas setiap tahapan. Pihak pemerintah desa juga menyampaikan laporan Dana Desa yang tercantum dalam APBDes kepada BPD setiap Tahunnya.

3.5. Pertanggungjawaban

Konsekuensi dari penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pengelolaan Dana Desa yaitu pertanggungjawaban kepada beberapa pihak yang berkaitan. Dalam hal ini, pemerintah wajib membuat laporan dari pengelolaan Dana Desa. Penyampaian laporan realisasi Dana Desa secara tertulis oleh Kepala Desa (pemerintah desa) kepada Bupati. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat.

Bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah desa Sariwangi mengenai pengelolaan Dana Desa yaitu melakukan transparansi mengenai Laporan Realisasi Dana Desa. Laporan ini disampaikan kepada beberapa pihak baik kepada pemerintah kabupaten dan masyarakat.

4. Kesimpulan

Hasil dari penelitian pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan Dana Desa yang diterapkan oleh Desa Sariwangi sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Disamping itu proses pengelolaan Dana Desa melibatkan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan laporan dan pertanggungjawaban, meskipun pengelolaan Dana Desa yang dilakukan sangat baik, tetapi pemahaman masyarakat mengenai kebijakan Dana Desa masih rendah.
- 2) Dalam hal pelaporan Dana Desa yang dilakukan oleh Desa Sariwangi melalui lembaga PPTKD sangat baik. Pelaporan dilakukan dengan menggunakan media informasi digital, informasi-informasi yang disebar tiap-tiap dusun melalui Kepala Dusun, selain itu juga papan informasi yang ditempatkan di Kantor Desa.

3) Pelaksanaan pertanggungjawaban Dana Desa oleh pemerintah desa secara teknis maupun administrasi sudah baik. Tetapi dalam hal laporan realisasi penggunaan Dana Desa, pemerintah desa membuat laporan dengan format laporan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan.

BPD dalam menjalankan fungsinya berjalan dengan baik tetapi kurang optimal. Ini dikarenakan terdapat beberapa faktor yang menjadikan kendala, yakni keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).

Ucapan terima kasih

Ucapan terima kasih disampaikan oleh penulis kepada Jecatama di Politeknik TEDC Bandung yang telah memberikan kesempatan sehingga dapat menerima karya ilmiah ini untuk dipublikasikan

Referensi

- A Saibani. (2014). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Media Pustaka.
- Cahyono.H, dkk. (2020). *Pengelolaan Dana Desa Studi dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintahan Desa*. Jakarta: LIPI Press.
- IAI-KASP. (2015). *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Indrawati.S.M. (2017). *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: Kemenkeu.
- Kurniawan.M.Y., & Riharjo.I.B. (2019). Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. *Tinjauan Atas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa*. 8 (11), hlm. 1.
- Meutia.I & Liliana. (2017). Jurnal Akuntansi Multiparadigma. *Pengelolaan Keuangan Dana Desa*. 8 (2), hlm. 1.
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014.
- Peraturan Pemerintah No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
- Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang pengelolaan keuangan desa.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.